

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI
REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2015 DI KABUPATEN SEMARANG



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Dian Eva Dhamalia

NIM : 18110002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

TAHUN 2022

HALAMAN PENYERAHAN

SKRIPSI

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI
REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2015 DI KABUPATEN SEMARANG**

Yang diajukan oleh :

Nama : Dian Eva Dhamalia

NIM : 18110002

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan penitia
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (UNDARIS)

Pada hari.....tanggal.....,2022

Pembimbing Pembantu



Susila Esdarwati, S.H., M.Kn.

Pembimbing Utama



Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI
REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2015 DI KABUPATEN SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dian Eva Dhamalia

NIM : 18110002

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari..... tanggal.....2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji

Ketua




Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.

Anggota



Susila Esdarwati, S.H., M.Kn.


Anggota,



Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui;

Dekan.



(Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.)

HALAMAN JUDUL

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI
REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2015 DI KABUPATEN SEMARANG



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Dian Eva Dhamalia

NIM : 18110002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN
GUPPITAHUN 2022

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga untuk meraih cita-cita
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al Insyirah:5)
- Hidup bukan tentang berapa lama, bukan juga berapa banyak. Tapi tentang yang engkau capai, sesuatu yang berarti untuk kini dan nanti.
- Mimpi bekerja secara rahasia.

Skripsi ini dipersembahkan :

- Orang tua yang senantiasa menyayangi dan mendukungku dengan doa-doa yang tanpa batas.
- Kakak dan adik ku yang selalu memberiku dukungan dan semangat.
- Para Dosen yang selalu membimbingku tanpa lelah.
- Teman – teman ku yang selalu baik dengan ku
- Semua keluarga besarku yang tulus mendoakan ku.

ABSTRAK

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan pelanggaran reklame terkait perizinan maupun tata cara pemasangan baik yang dilakukan dengan pola persuasive maupun pola represif. Upaya yang dilakukan dalam operasi penertiban penyelenggaraan reklame tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Semarang. Informasi atau aduan dari masyarakat sangat penting dalam penegakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Semarang. Satpol PP Kabupaten Semarang dalam upaya penegakan peraturan tentang penyelenggaraan reklame memiliki jadwal tersendiri yang telah ditetapkan.

Kata kunci : peran, Satpol PP, Perda

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh manusia yaitu *ad-Dinul Islam* yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam rintangan dan hambatan. Namun semua dapat terlewati atas izin Allah SWT. dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hono Sejati, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centere Sudirman GUPPI (UNDARIS).
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centere Sudirman GUPPI (UNDARIS)
3. Ibu Dr. Eka Handriani, S.E., M.M. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Darul Ulum Islamic Centere Sudirman GUPPI (UNDARIS)
4. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I
5. Ibu Susila Esdarwati, S.H., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing II

6. Seluruh staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan selama penulis menuntut ilmu.
7. Pemimpin dan segenap staf Satpol PP Kabupaten Semarang yang ikut serta membantu dalam penelitian ini.
8. Keluarga besar dan terutama kedua orang tua yang tak pernah berhenti mendoakan kemudahan dan keberhasilan penulis.
9. Teman-teman Fakultas Hukum dan kelas A (sore) utamanya, yang telah mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, saling membantu sama lain sehingga terciptanya keberhasilan bersama.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis.

Ungaran,.....2022



Dian Eva Dhamalia

DAFTAR ISI

HALAMAN PENYERAHAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN JUDUL.....	IV
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. PERAN SATUAN POLISI PAMON PRAJA.....	11
B. PENGERTIAN REKLAME.....	14
C. KERANGKA PEMIKIRAN	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. JENIS PENELITIAN	18
B. METODE PENELITIAN	18
C. SPESIFIK PENELETIAN.....	19
D. JENIS DATA	20
E. METODE PENYAJIAN DATA	22
F. ANALISIS DATA.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	23
A. HASIL PENELITIAN	23
B. PEMBAHASAN	29

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	33
A. KESIMPULAN	33
B. SARAN	33
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beranekaragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan yang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Terutama keberadaan peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Kekuatan suatu daerah dapat dilihat dari kemampuannya memaksimalkan seluruh potensi-potensi di daerah demi kemakmuran rakyat daerah. Lebih dari itu kemampuan daya saing juga dilihat dari betapa berartinya suatu daerah terhadap daerah lain. Kerjasama antar daerah terkadang menciptakan modifikasi atau perubahan dalam masyarakat.

Dengan adanya kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terkadang mempromosikan suatu produk melalui reklame yang dipasang di pinggir jalan, di pohon, bahkan melintang di atas jalan raya. Untuk itu diperlukan kehadiran Perda yang berdasarkan pada hukum modern (*verzorgingsstaat*).

Perda tidak sekedar sebagai bentuk kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat semata. Perda pada hakikatnya adalah bagian yang tidak terpisah dari kesatuan hukum nasional. Dalam menertibkan masyarakat agar patuh dengan adanya Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, maka di bentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, SatpolPP mempunyai tugas “menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.¹

Satpol PP berperan menyusun program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, ataupun badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya

¹Suharizal mengatakan bahwa demokrasi di daerah merupakan persyaratan bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional

pemasangan reklame yang terpasang bebas disepanjang tepi jalan. Tindakan nyata dari Pemerintah Daerah yaitu diterapkannya peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame. Ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud dan tujuannya itu mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah dalam hal pemasangan reklame serta menciptakan ketertiban, keindahan dan keamanan wilayah dengan menggunakan standar reklame yang telah ditentukan (Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang izin reklame perlu ditinjau kembali, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame.

Dari uraian di atas merupakan bukti bahwa penempatan reklame masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Suatu pengawasan pemasangan reklame dan tanpa adanya izin pendirian dan pemasangan reklame berdampak pada tidak tertatanya kota dan kurangnya keindahan kota, serta dapat membahayakan keselamatan masyarakat apabila dari konstruksi tiang reklame tidak terpelihara dengan baik. Reklame sudah berkembang

menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting, baik bagi produsen maupun konsumen.

Reklame memegang peranan penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produknya. Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemerintah Daerah memiliki aparat atau perangkat daerah untuk menegakkan Perda yang ada pada suatu daerah. Perangkat yang dimaksud adalah Satpol PP. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satpol PP berperan menyusun program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, ataupun badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah.

Menindak warga masyarakat, aparat, dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas disepanjang tepi jalan. Tindakan nyata dari pemerintah Daerah yaitu diterapkannya peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame.

Ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud dan tujuannya itu mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah dalam hal pemasangan reklame serta menciptakan ketertiban, keindahan dan keamanan wilayah dengan menggunakan standar reklame yang telah ditentukan (Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015). Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang izin reklame perlu ditinjau kembali, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame.

Dari uraian di atas merupakan bukti bahwa penempatan reklame masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Suatu pengawasan pemasangan

reklame dan tanpa adanya izin pendirian dan pemasangan reklame berdampak pada tidak tertatanya kota dan kurangnya keindahan kota, serta dapat membahayakan keselamatan masyarakat apabila dari konstruksi tiang reklame tidak terpelihara dengan baik. Reklame sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting, baik bagi produsen maupun konsumen. Reklame memegang peranan penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produknya. Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi yang melanggar peraturan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pemerintah Daerah memiliki aparat atau perangkat daerah untuk menegakkan Perda yang ada pada suatu daerah. Perangkat yang dimaksud adalah Satpol PP. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat” (Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018).

Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran

atas Perda dan atau peraturan kepala daerah. Menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas di sepanjang tepi jalan. Tindakan nyata dari Pemerintah Daerah yaitu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud dan tujuan yaitu mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah dalam hal pemasangan reklame serta menciptakan ketertiban, keindahan, dan keamanan wilayah dengan menggunakan standard reklame yang telah ditentukan.

Kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2015 disebut lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diselenggarakannya reklame. Lokasi yang diperbolehkan untuk diselenggarakannya reklame yaitu trotoar, median jalan, halte bus, JPO, pos jaga polisi, jam kota, telepon umum, bus surat, tiang lampu penerangan jalan, tempat hiburan dan rekreasi, GOR, terminal, pasar, WC umum, gapura (sarana prasarana kota), serta meliputi daerah di atas tanah dan di atas bangunan (diluar sarana dan prasarana kota). Lokasi yang dilarang adanya penyelenggaraan reklame di Kabupaten Semarang yaitu pada persil milik

pemerintah, pohon penghijauan, rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon, sarana pendidikan, badan sungai dan saluran, pagar bumi, serta jembatan sungai.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tentang peranan Satpol PP di wilayah Kabupaten Semarang dalam upaya menegakkan peraturan tentang penyelenggaraan reklame di wilayah tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 DI KABUPATEN SEMARANG”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang?
2. Apasaja hambatan satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana solusi satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang.

2. Untuk mengetahui hambatan satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 di Kabupaten Semarang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dari uraian-uraian dalam tiap bab laporan karya ilmiah. Adapun sistematika pada Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teoritis serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN :

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, variable penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber data, pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Di dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis dan diartikan dengan kerangka analisis yang dituangkan dalam Bab II, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN :

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing Bab sebelumnya. Tersusun atas simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERAN SATUAN POLISI PAMON PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk melaksanakan ketertiban umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP sebagai perangkat daerah Kabupaten Semarang maka, Satpol PP memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat pelayanan publik dan otonomi daerah. Peranan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dimana hal itu perlu dilakukan dan ditingkatkan. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Satpol PP : “menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2. Fungsi Satpol PP :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas di sepanjang tepi jalan. Tindakan nyata dari Pemerintah Daerah yaitu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud dan tujuan yaitu mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah dalam hal pemasangan reklame serta menciptakan ketertiban, keindahan, dan keamanan wilayah dengan menggunakan standard reklame yang telah ditentukan.

Ketertiban umum di wilayah Kabupaten Semarang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi seperti pemasangan reklame baik berupa baliho, neon box, plang dan papan nama tokoh (PNT) yang tidak tertib, baik karena tidak memiliki izin maupun permasalahan pajak cukup banyak terjadi. Padahal Peraturan Daerah Kabupaten Semarang untuk menertibkan hal tersebut telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dengan tujuan untuk mengatasi bentuk-bentuk permasalahan seperti yang sudah disebutkan diatas. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dibuat dengan tujuan sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan tentram.

B. PENGERTIAN REKLAME

Secara berakar kata Reklame berasal dari kata “*reclomos*”, “*re*” yang berarti ulang dan *clomos* yang berarti panggilan atau teriakan. Jadi Reklame dapat diartikan sebagai panggilan yang berulang-ulang. Secara publik reklame adalah sebagai media rangkaian pesan yang berfungsi untuk memperkenalkan dan menawarkan barang dagangan atau jasa agar dikenal oleh masyarakat luas. Namun secara luas reklame dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk karya seni rupa yang bertujuan untuk menawarkan produk, menginformasikan, menganjurkan, atau mengajak kepada pengguna dengancara yang menarik sehingga pengguna ingin menggunakan memiliki, atau membelinya.²

1. Fungsi Reklame

- a) Memperkenalkan suatu produk pada khalayak atau masyarakat,
- b) Agar pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan,
- c) Agar perusahaan dapat banyak keuntungan.³

2. Tujuan Reklame

- a) Reklame sosial Bertujuan untuk memperkenalkan atau menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat,
- b) Reklame Sosial Bertujuan menghimbau kepada masyarakat agar berbuat sesuatu.

²Menurut Siahaan (2010: 382), reklame adalah alat, benda, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dikonsept untuk tujuan profi tabel memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh publik.

³Fungsi reklame <https://bobo.gridid>.

3. Jenis-Jenis Reklame

- a) Reklame Audio : Reklame yang disampaikan melalui suara yang diperoleh dengan telinga (indra pendengaran),
- b) Reklame Visual : Reklame yang disampaikan ,melalui gambar, baik gambar diam ataupun gambar yang bergerak, dan tulisan yang dapat diterima oleh mata (indra penglihatan)
- c) Reklame Audio Visual :Reklame yang disampaikan melalui tulisan, gambar dan suara yang dapat diterima dengan telinga (indra pendengaran) dan mata (penglihatan).

4. Penyampaian Reklame

- a) Melalui Audio :Dalam bentuk reklame tradisional. Jaman berkembang sudah ada reklame audio yang modern seperti reklame melalui siaran radio, pesan atau penawaran dilakukan dengan cara diungkapkan atau dipaparkan dengan dialog.
- b) Melalui Visual : Poster, Merupakan bentuk reklame berupa gambar dan tulisan pada selembar kertas dan ditempel di tempat-tempat umum.
- c) Melalui Audio-Visual, Iklan yang ditayangkan ditelvisi, video klip atau slide. Penyampaian reklame ini dengan media yang dianggap paling berhasil karena menarik dan lebih mudah dipahami orang.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi, uraian atau pernyataan tentang kerangka konsep si pemecahan masalah yang diidentifikasi atau di rumuskan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang ialah salah satu perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam memelihara,

mengurus ketentraman dan ketertiban umum sekaligus menegakkan Peraturan Daerah. Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dikuatkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja memelihara ketentraman dan ketertiban umum sekaligus menegakkan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mana telah di temukan suatu permasalahan di lapangan sehingga mengganggu ketertiban umum seperti muncul nya reklame yang ilegal dan pendirian reklame di sembarang tempat, berdasarkan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2015 yang di bentuk oleh Kepala Daerah sebagai landasan hukum untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang di laksanakan oleh Satpol PP. Berdasarkan munculnya permasalahan ketertiban umum salah satu bentuknya reklame ilegal dan pendirian reklame di sembarang tempat patut di pertanyakan peranan Satpol PP dalam penertiban reklame di Kabupaten Semarang.

Dengan adanya landasan hukum atau Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015, Satpol PP diharapkan peranannya untuk menciptakan tertib reklame di Kabupaten Semarang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarahkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisis untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.⁴ Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian.

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mendapatkan data deskripsi berupa kata-kata (baik tertulis maupun lisan). Metode penelitian ini dipilih karena dapat mengajukan secara langsung esensi ikatan antara peneliti dan responden serta lebih terbuka dan dapat menyesuaikan diri dengan aspek-aspek nilai yang dihadapi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis

⁴Menurut Peter Mahmud Marzuki, **penelitian** hukum **normatif** adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. SPESIFIK PENELETIAN

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti, wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk perekam suara, pensil, ballpoint dan buku. Kamera dipakai ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam fenomena yang penting dalam bentuk foto sebagai bukti penelitian. Recorder, dipakai untuk merekam suara saat melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Sedangkan pensil, ballpoint, buku, dan buku gambar dipakai untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari informan. Wawancara yang dilakukan penelitimeliputi apa saja fokus kajian yang diteliti yaitu mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut.

D. JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang pengumpulannya melalui metode wawancara secara langsung oleh obyek penelitian serta juga didapat dari referensi buku dan jurnal yang relevan.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, didapatkan dari keterangan-keterangan yang didapat secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang menjelaskan data primer, meliputi Peraturan Perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum meliputi :

1. Bahan Hukum Primer :

- a) Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang wewenang Satpol PP

- c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2015 tentang lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan diselenggarakannya reklame
- e) UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah
- f) Peraturan Pemerintah RI Nomer 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satpol PP.

2. Bahan Hukum Sekunder :

a) Buku :

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Badudu.J.S dan Zain Z.M tahun 1994
- 2) Memahami Proses Penelitian Kualitatif karya Basrowi & Suwadi tahun 2009
- 3) Metode Penelitia, hlm 95, karya Beni Ahmad Saebani tahun 2009
- 4) Kebijakan Publik, Teori dan Proses karya Budi Winarno tahun2012
- 5) Kebijakan Publik (Teori dan Proses) edisi Revisi karya Budi Winarno tahun2008

- 6) Kebijakan Publik Era Globalisasi karya Budi Winarno tahun 2016
- 7) Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif karya Harsono tahun 2008
- 8) Evaluasi Kebijakan Publik karya Wibawa Samudra tahun 1994

E. METODE PENYAJIAN DATA

Dalam penyajian data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis Statistik deskriptif dalam penelitian ini penyusunan dan penyajiandata penelitian melalui bentuk tulisan, tabel, dan dalam bentuk grafik/diagram/gambar. Dan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

F. ANALISIS DATA

Suatu bentuk analisis yang menekankan, mengarahkan menggolongkan, menghapus data yang tidak penting dan mengelompokkan data dengan metode sedemikian mungkin sehingga simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.⁵

⁵Menurut mantja dalam (Harsono, 2008:169), analisis data berlangsung secara rutinitas sepanjang penelitian belum diselesaikan. Hasil dari analisis data berupa rangkuman dari catatan dilapangan, guna dari catatan awal, pengembangan, maupun penambahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Peran satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan Peraturan Daerah sendiri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi “ Peraturan Daerah provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur “.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut “
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota“. Dalam pasal 14,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau
penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi. Sehubungan dengan itu jika melihat kondisi khusus daerah
Kabupaten Semarang terdapat banyak sekali pelanggaran yang terdapat
di sepanjang Kabupaten Semarang salah satunya adalah pelanggaran
reklame.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
membuat Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun
2004 tentang izin reklame yang kemudian diubah lagi pada tahun 2015
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Reklame. Perda ini mulai berlaku pada
tanggal di undangkan 12 Mei 2015. Izin Penyelenggaraan Reklame
yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,
dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin
penyelenggaraan reklame tersebut berakhir. Setiap penyelenggaraan

reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan reklame, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek penyelenggaraan reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di Kabupaten Semarang. Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame termasuk instansi pemerintah. Setiap penempatan reklame meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estekika keselamatan, keserasian, bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 3 (tiga) tahun. Penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi dan kawasan.⁶ Penyelenggaraan reklame besar dikenakan uang jaminan pembongkaran. Pelanggaran dikenakan sanksi administrative dan sanksi pidana. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Bupati.

2. hambatan satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang.

Bahwa salah satu upaya untuk mencapai keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, serta meningkatkan

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang izin reklame perlu ditinjau kembali, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Undang - undang Nomor. 38 Tahun 2004,
- b. Undang - undang Nomor. 26 Tahun 2007,
- c. Undang - undang Nomor. 14 Tahun 2008 ;
- d. Undang - undang Nomor. 25 Tahun 2009;
- e. Undang - undang Nomor. 28 Tahun 2009;
- f. Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2009;
- g. Undang - undang Nomor. 36 Tahun 2009;
- h. Undang - undang Nomor. 12 Tahun 2011,
- i. Undang - undang Nomor. 23 Tahun 2014;
- j. Peraturan pemerintah Nomor. 36 Tahun 2005,
- k. Peraturan pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006;
- l. Peraturan pemerintah Nomor. 26 Tahun 2008;
- m. Peraturan pemerintah Nomor. 38 Tahun 2011,
- n. Peraturan pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012,
- o. Peraturan pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014,
- p. Peraturan pemerintah Nomor. 87 Tahun 2014,

- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 20 / PRT / M / 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2014,
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jateng No. 6 Tahun 2010,
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor. 10 Tahun 2010,
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor. 6 Tahun 2011,
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor. 2 Tahun 2012,
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Nomor. 10 Tahun 2014.

Tujuan dibuatnya Perda tentang reklame adalah untuk menertibkan dan menjaga tata ruang Kabupaten Semarang agar tidak ada pelanggaran dalam penyampaian informasi melalui reklame. Namun tujuan tersebut belum bisa berjalan dengan semestinya, pasalnya luasan Kabupaten Semarang yang mencakup 19 kecamatan serta kurangnya personil juga fasilitas mobilitas yang kurang memadai.⁷



Gamabr 4. 1 wawancara dengan Kasi 3P Satpol PP Kab. Semarang.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang

3. solusi satuan polisi pamong praja dalam menangani reklame berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang.

Dengan belum tercapainya tujuan dari Perda tersebut solusi yang ditawarkan Satpol PP Kabupaten Semarang dengan cara berkerjasama dengan Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan BKUD Kabupaten Semarang dapat berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Semarang tentang izin dan pajak reklame. Jika reklame yang terkonfirmasi tidak berpajak maka dengan segera personil Satpol PP Kabupaten Semarang melepas dan menyita reklame tersebut.



Gambar 4.2 penertiban reklame oleh Satpol PP Kab. Semarang yang tidak berizin dan tidak berpajak.

Sasaran Satpol PP dalam menertibkan reklame yaitu, reklame yang tidak berizin, reklame yg tidak berpajak, dan reklame yang membahayakan pengguna jalan.



Gambar 4. 3 reklame yang melintang di atas jalan raya.

Jika terjadi peristiwa seperti gambar diatas dimana reklame yang melintang diatas jalan raya sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Apalagi jika mengingat saat ini sering terjadi hujan yang disertai angin kencang.

4. PEMBAHASAN

1. Peran Satpol PP dalam Menangani Reklame sesuai Perda No. 4 Tahun 2015 di Kabupaten Semarang.

Satpol PP memiliki kewenangan dalam penertiban dan pengawasan pelanggaran reklame terkait perizinan maupun tata cara pemasangan baik yang dilakukan dengan pola persuasive maupun pola represif. Satpol PP Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan dan penegakan tentang penyelenggaraan reklame menggunakan tiga cara⁸, yaitu melalui :

- a. Kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

⁸ <https://satpolpp.kalteng.go.id> (2 Maret 2022)

Upaya yang dilakukan dalam operasi penertiban penyelenggaraan reklame tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Semarang sendiri. Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait lainnya yaitu BKUD, Dinas Perhubungan, DPU Kab. Semarang, DPMPTSP, dan biro iklan yang bersangkutan.

b. Informasi atau aduan dari masyarakat

Informasi atau aduan dari masyarakat sangat penting dalam penegakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Semarang. Masyarakat dalam memberikan informasi atau aduan dapat melapor ke Dinas Pekerjaan Umum maupun Satpol PP Kabupaten Semarang. Apabila diperoleh informasi atau aduan dari masyarakat, maka Satpol PP akan menampung informasi atau aduan tersebut, kemudian reklame akan ditertibkan oleh anggota Satpol PP.

c. Inisiatif sendiri dari pihak Satpol PP Kabupaten Semarang

Satpol PP Kabupaten Semarang dalam upaya penegakan peraturan tentang penyelenggaraan reklame memiliki jadwal tersendiri yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penertiban reklame rutin dilakukan setiap bulan oleh anggota Satpol PP. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yudian Kasi 3P Satpol PP Kabupaten Semarang bahwa setiap bulan dilakukan dua kali atau lebih pembongkaran reklame oleh anggota Satpol PP.

2. Hambatan Satpol PP dalam menangani penyelenggaraan reklame berdasarkan Perda No 4 Tahun 2015

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada 16 Februari 2022 dengan cara wawancara langsung dengan Kasi 3P Satpol PP bapak Yudian ada beberapa faktor yang menyebabkan penertiban penyelenggaraan reklame ini terhambat yang pertama adalah tentang luasan, luasan yang dimaksudkan disini adalah luas Kabupaten Semarang yang memang cukup luas dimana mencakup 19 (Sembilan belas) kecamatan. Selain itu adanya hambatan dari intern Satpol PP itu sendiri seperti kurangnya personil, dan minimnya fasilitas mobilitas Satpol PP Kabupaten Semarang. Jika dilihat dari banyaknya kekurangan dalam intern Satpol PP Kabupaten Semarang itu sendiri memang membuat tidak efektif dalam melakukan penertiban penyelenggaraan reklame itu sendiri. Selain itu faktor penghambat pelaksanaan tugas ditinjau dari kemampuan belum menunjang, belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diemban, kurang inisiatif kerja karena aparat selalu hanya menunggu perintah, belum maksimal dalam melaksanakan tugas, sarana dan prasarana belum menunjang sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

3. Solusi Satpol PP dalam menangani reklame berdasarkan Perda No 4 Tahun 2015

Menurut Kasi 3P Satpol PP Kabupaten Semarang bapak Yudian memiliki beberapa solusi seperti melakukan koordinasi dengan BKUD tentang izin dan pajak. Selain itu Satpol PP juga membuka layanan online untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan penaduan ataupun laporan. Sistem layanan Satpol PP tersebut dapat di buka oleh siapa pun masyarakat Kabupaten Semarang yang diberi nama Quick Respons System (QRS).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Peran Satpol PP dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan manaati Peraturan Daerah.
2. Hambatan Satpol PP dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 di Kabupateen Semarang adalah kurangnya personil, serta kurangnya mobilitas armada di Satpol PP Kab. Semarang. Selain itu kurangnya inisiatif kerja dari anggota Satpol PP sehingga kinerja Satpol PP Kabupaten Semarang kurang efektif.
3. Solusi Satpol PP dalam menangani reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 di Kabupaten Semarang adalah berkerjasama dengan organisasi perangkat daerah seperti Badan Keuangan Daerah (BKUD), Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Biro Iklan yang bersangkutan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan dari hasil penelitian diatas maka peneliti memiliki beberapa saran untuk mewujudkan peranan yang baik, adapun saran tersebut adalah :

Dilihat dari wilayah Kabupaten Semarang yang terdiri dari 19 kecamatan, sebaiknya Satpol PP menambah personil yang lebih banyak lagi agar tidak kekuarangan personil di bidangnya masing-masing. Serta penambahan armada juga sangat penting jika mengingat Satpol PP Kab. Semarang hanya memiliki 2 armada untuk beroperasi di Kab. Semarang.

Untuk memaksimalkan peranan Satpol PP dalam penertiban reklame perlu meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dengan Satpol PP Kabupaten Semarang sehingga dalam pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dapat diselesaikan dengan optimal dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Badudu, J.S. dan Zain Z.M.. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Basrowi & Suwardi. 2009. Memahami Proses Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka cipta.
- Beni Ahmad Saebani, 2009. Metode Penelitian, Pustaka Setia.Bandung,hlm 95.
- Budi Winarno. 2012. kebijakan publik,teori dan proses.Yogyakarta: Media Pressindo,
- Budi Winarno.2008. Kebijakan Publik (Teori dan Proses) Edisi Revisi. Yogyakarta :Media Persindo.
- Budi Winarno. 2016. “kebijkan Publik Era Globalisasi”, Center of Academic Publishing (CAPS), Yogyakarta,
- Harsono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Alfabeta.
- Leo Agustino. 2006. “Dasar-dasar Kebijakan Publik”, Alfabeta, Bandung, Lexy.
- Mardalis. 2010.Metode Penelitian,Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta :Bumi Aksara.
- Moeloeng. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif,Remaja Rosdakarya: Bandung 2010.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Riant Nugrooho. 2014.”Publik Policy. Jakarta.PT Gramedia.
- Samudra Wibawa,dkk. 1994. “Evaluasi kebijakan publik”, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Subarsono.2006. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yokyakarta.

PERUNDANG UNDANGAN

Undang - undang Nomor. 38 Tahun 2004,

Undang - undang Nomor. 26 Tahun 2007,

Undang - undang Nomor. 14 Tahun 2008 ;

Undang - undang Nomor. 25 Tahun 2009;

Undang - undang Nomor. 28 Tahun 2009;

Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2009;

Undang - undang Nomor. 36 Tahun 2009;

Undang - undang Nomor. 12 Tahun 2011,

Undang - undang Nomor. 23 Tahun 2014;

Peraturan pemerintah Nomor. 36 Tahun 2005,

Peraturan pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006;

Peraturan pemerintah Nomor. 26 Tahun 2008;

Peraturan pemerintah Nomor. 38 Tahun 2011,

Peraturan pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012,

Peraturan pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014,

Peraturan pemerintah Nomor. 87 Tahun 2014,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 20 / PRT / M / 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2014,

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 6 Tahun 2010,

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor. 10 Tahun 2010,

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor. 6 Tahun 2011,

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor. 2 Tahun 2012,

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor. 10 Tahun 2014.

WEBSITE :

<https://bobo.gridid>.

<https://eprints.uad.ac.id> (2 Maret 2022)

<https://id.wikipedia.org> › wiki › Kabupaten_Semarang

<http://diglibadmin.unimus.ac.id> (11 Febuari 2022/ 20.16 WIB)

<http://jdih.semarangkab.go.id>/site / produk hukum.

<https://peraturan.bpk.go.id>/Home/Details/77284/ pp-no-16-tahun-2018.

<https://satpolpp.kalteng.go.id> (2 Maret 2022)

<https://sipuu.setkab.go.id>/puudoc/16865/pp062010.htm (2 Maret 2022)

<https://stia-binataruna.e-journal.id> › download (3 April 2022)

Semarangkab.go.id/utama/images/stories/data/aksipk/pengaduanptsp/SOPpena
ngananpengaduanlayananPTSP.pdf.

Wikipedia.Indonesia. (12 Febuari 2022/15.12 WIB)